



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 15 /HK.03.1/7304/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELANTIKAN, BIMTEK DAN APEL SIAGA  
PANTARLIH PADA PEMILU TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan secara serentak, perlu membentuk Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terdiri dari Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Tim Monitoring Pelantikan, Bimtek dan Apel Siaga Pantarlih Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang- undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang- undang no 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;


9. Keputusan.....

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELANTIKAN, BIMTEK DAN APEL SIAGA PANTARLIH PADA PEMILU TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Monitoring Pelantikan, Bimtek, dan Apel Siaga Pantarlih Pada Pemilu Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA : Tugas Tim Monitoring sebagai berikut :  
 4. Memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan tersebut;  
 5. Membuat laporan Kegiatan;  
 6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jeneponto  
 Pada Tanggal : 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JENEPONTO,

TTD

**MUHAMMAD ALWI**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

Lampiran 1: Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto  
Nomor : 15 /HK.03.1/7304/2023  
Tanggal : 10 Februari 2023

Tentang  
Pembentukan Tim Monitoring Pelantikan, Bimtek dan Apel Siaga Pantarlih Pemilihan  
Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

- Pengarah : 1. Muhammad Alwi, S.Ag. M.Pd  
2. Mustari, S.Pd  
3. Anzar Hasanuddin, S.Kom. M.A.P
- Penanggung Jawab : 1. Sapriadi, N. S. Kep  
2. Safaruddin, S.Ag
- Ketua : 1. Arsyad, S.Kom. MM  
2. Emmy Sartika, SH. MM
- Sekretaris : 1. Ahmad Basri, SE. MM  
2. Rahmat, SE
- Anggota : 1. Nuriaty Rini, SE  
2. Dra.Yulianti.M.Si  
3. Muhammad Ilham, SE  
4. Nur Idah, SP. MM  
5. Rajamakka, S.Sos  
6. F. Rukmana Zainal, SE. MM  
7. Susilamurti, SE  
8. Suwarni.S.Hi  
9. Maryam, S.IP  
10. Reskini, S.Sos  
11. Kasnawati, S.Sos  
12. Aminah Amir, ST  
13. Sopyang Hadi  
14. Anwar  
15. Marjawanto  
16. Agus. S  
17. Muh.Akbar  
18. Jufri  
19. Ikbar

KORON
KEP. JENEPONTO
Pd
DR. MUSTARI
DR. SAFARUDDIN
ALWI MUHAMMAD ALWI
M. A. P.
EMMY SARTIKA
SH. MM
ARSYAD
S. KOM. MM
AHMAD BASRI
SE. MM
RAHMAT
SE
NURIATY RINI
SE
DR. YULIANTI
M. SI
MUHAMMAD ILHAM
SE
NUR IDAH
SP. MM
RAJAMAKKA
S. SOS
F. RUKMANA ZAINAL
SE. MM
SUSILAMURTI
SE
SUWARNI
S. HI
MARYAM
S. IP
RESKINI
S. SOS
KASNAWATI
S. SOS
AMINAH AMIR
ST
SOPYANG HADI
ANWAR
MARJAWANTO
AGUS
S
MUH. AKBAR
JUFRI
IKBAR

Ketua,

TTD

**MUHAMMAD ALWI**

Lampiran 2: Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto

Nomor : 15 /HK.03.1/7304/2023

Tanggal : 10 Februari 2023

Tentang

Pembentukan Tim Monitoring Pelantikan, Bimtek dan Apel Siaga Pantarlih Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

NO.	NAMA	JABATAN	ZONA	LOKASI
1	2	3	4	
1.	Muhammad Alwi, S.Ag. M.Pd	Koordinator	I	<b>KEC. TAROWANG</b>
2.	Ahmad Basri, SE.MM	Anggota		- PAO
3.	Nuriaty Rini, SE	Anggota		- BONTORAPPO
4.	Rajamakka, S.Sos	Anggota		- TAROWANG
5.	Suwarni. S.Hi	Anggota		- ALLU TAROWANG
6.	Reskini, S.Sos	Anggota		- BALANG BERU
7.	Anwar	Anggota		- BALANGLOE TAROWANG
				- BONTO UJUNG
				<b>KEC. BATANG</b>
				- TOGO-TOGO
				- BONTORAYA
				- MACCINI BAJI
				- CAMBA-CAMBA
				- KALUKU
				- BUNGENG
				<b>KEC. ARUNGKEKE</b>
				- BULO-BULO
				- ARUNGKEKE
				- PALAJAU
				- BORONGLAMU
				- ARUNGKEKE PALLANTIKANG
				- KALUMPANGLOE
				- KAMPALA
				<b>KEC. RUMBIA</b>
				- RUMBIA
				- LEBANGMANAI
				- BONTOMANAI
				- BONTOTIRO
				- LOKA
				- TOMPOBULU
				- KASSI
				- PALLANTIKANG
				- LEBANGMANAI UTARA
				- BONTOCINI
				- JENETALLASA
				- UJUNG BULU

Ketua,

TTQ

**MUHAMMAD ALWI**

Lampiran 3 : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto  
 Nomor : 15 /HK.03.1/7304/2023  
 Tanggal : 10 Februari 2023

Tentang  
 Pembentukan Tim Monitoring Pelantikan, Bimtek dan Apel Siaga Pantarlih Pemilihan  
 Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

NO.	NAMA	JABATAN	ZONA	LOKASI
1	2	3	4	
1.	Sapriadi,N, S.Kes	Koordinator	II	<b>KEC. BINAMU</b>
2.	Anzar Hasanuddin, S.Kom. M.A.P	Koordinator		- PABIRINGA
3.	Emmy Sartika, SH. MM	Anggota		- BALANG
4.	Nur Idah, SP. MM	Anggota		- EMPOANG
5.	F. Rukmana Zainal, SE.MM	Anggota		- BALANG TOA
6.	Susilamurti, SE	Anggota		- BALANG BERU
7.	Ikbar	Anggota		- EMPOANG SELATAN
				- SIDENRE
				- EMPOANG UTARA
				- MONRO-MONRO
				- BIRINGKASSI
				- PANAİKANG
				- BONTOA
				- SAPANANG
				<b>KEC. TURATEA</b>
				- PAITANA
				- BONTOMATENE
				- MANGEPONG
				- BULULOE
				- KAYULOE BARAT
				- LANGKURAT
				- BUNGUNLOE
				- KAYULOE TIMUR
				- JOMBE
				- TANJONGA
				- PARASANGANG BERU
				<b>KEC. KELARA</b>
				- TOLO
				- TOLO UTARA
				- TOLO SELATAN
				- TOLO TIMUR
				- TOLO BARAT
				- GANTARANG
				- BONTOLEBANG
				- BONTONOMPO
				- SAMATARING
				- TOMBOLO

Ketua,

TTD

**MUHAMMAD ALWI**

Lampiran 4 : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto  
 Nomor : 15 /HK.03.1/7304/2023  
 Tanggal : 10 Februari 2023

Tentang  
 Pembentukan Tim Monitoring Pelantikan, Bimtek dan Apel Siaga Pantarlih Pemilihan  
 Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

NO.	NAMA	JABATAN	ZONA	LOKASI
1	2	3	4	
1.	Mustari, M. S.Pd	Koordinator	III	<b>KEC. TAMALATEA</b>
2.	Arsyad, S.Kom. MM	Anggota		- BONTOTANGNGA
3.	Dra.Yulianti.M.Si	Anggota		- TONROKASSI
4.	Maryam,S.IP	Anggota		- TONROKASSI BARAT
5.	Kasnawati, S.Sos	Anggota		- TONROKASSI TIMUR
6.	Aminah Amir, ST	Anggota		- TAMANROYA
7.	Sopyang Hadi	Anggota		- MANJANGLOE
				- BORONGTALA
				- BONTOSUNGGU
				- TURATEA
				- KARELAYU
				- BONTOJAI
				- TURATEA TIMUR
				<b>KEC. BONTORAMBA</b>
				- BONTORAMBA
				- BULUSIBATANG
				- BALUMBUNGAN
				- BANGKALALOE
				- DATARA
				- MAERO
				- KARELOE
				- BATUJALA
				- BULUSUKA
				- TANAMMAWANG
				- LENTU
				- BARAYA

Ketua,

TTD

**MUHAMMAD ALWI**

Lampiran 5 : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto  
 Nomor : 15 /HK.03.1/7304/2023  
 Tanggal : 10 Februari 2023

Tentang  
 Pembentukan Tim Monitoring Pelantikan, Bimtek dan Apel Siaga Pantarlih Pemilihan  
 Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

NO.	NAMA	JABATAN	ZONA	LOKASI
1	2	3	4	
1.	Safaruddin, S.Ag	Koordinator	IV	<b>KEC. BANGKALA</b>
2.	Rahmat, SE	Anggota		- BENTENG
3.	Muhammad Ilham, SE	Anggota		- PALLENGU
4.	Agus.S	Anggota		- PANTAI BAHARI
5.	Jufri	Anggota		- BONTORANNU
6.	Marjawanto	Anggota		- PALLANTIKANG
7.	Muh. Akbar	Anggota		- KALIMPORO
				- PUNAGAYYA
				- MALLASORO
				- KAPITA
				- MARAYOKA
				- JENETALLASA
				- TOMBO-TOMBOLO
				- GUNUNG SILANU
				- BONTOMANAI
				<b>KEC. BANGKALA BARAT</b>
				- BULUJAYA
				- BANRIMANURUNG
				- BARANA
				- BEROANGIN
				- TUJU
				- GARASSIKANG
				- PATTIRO
				- PAPPALLUANG

Ketua,

TP

**MUHAMMAD ALWI**